

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan globalisasi yang berlangsung saat ini dapat dirasakan mengalami progresifitas yang begitu cepat. Terutama dalam bidang teknologi dan informasi, dan komunikasi yang mengalami pembaharuan dari tahun ke tahun sehingga pengguna dapat menjelajahi dunia dalam satu genggam saja. Hal ini dapat memudahkan masyarakat dalam menjalani aktivitasnya dalam menjalani kehidupannya di berbagai sektor.

Aktivitas masyarakat dapat begitu mudah dan bebas dengan adanya inovasi teknologi dan informasi, salah satunya pada sektor muamalah (aktivitas seseorang atau golongan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masing-masing).¹ Perkembangan teknologi yang begitu cepat pada masa globalisasi ini mengupayakan aktivitas masyarakat menjadi lebih cepat serta efisien. Hal ini didukung dengan alat-alat canggih berupa alat elektronik yang begitu canggih sehingga sebagai sarana penunjang dalam segala kemudahan.²

Dampak perkembangan teknologi dan informasi menjadikan mudah beberapa sektor diantaranya pada sektor perdagangan, yaitu *e-commerce (electronic commerce)*. *E-commerce* adalah suatu proses berbisnis melalui teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, pelayanan, dan informasi secara online.³ *E-commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.

Industri teknologi informasi melihat kegiatan *e-commerce* ini sebagai aplikasi

¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). Cet. ke-2, vii

² Witono, "Pembuatan Aplikasi Web Jual Beli Dan Lelang Online," *Jurnal Sistem Informasi* 6 (Maranatha, Volume 6, No. 1, 2011): 9-10

³ Universitas Pasundan, "Apa Itu E-Commerce," *Humas Universitas Pasundan*, last modified 2012, <https://www.unpas.ac.id/apa-itu-e-commerce/>. Diakses pada 04 Januari 2023, Pukul 20.09 WIB.

dan penerapan dari e-bisnis (*e-business*) yang berkaitan dengan transaksi komersial, seperti transfer dana secara elektronik, SCM (*supply, chain management*), atau pemasaran online (*online marketing*), pemrosesan transaksi online (*online transaction processing*), pertukaran data elektronik (*electronic data interchange/EDI*), dll.⁴

Hadirnya *e-commerce* merupakan suatu inovasi yang memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi jual beli seperti jual beli barang baru maupun bekas (*secound*), pemesanan tiket transportasi secara online, pemesanan hotel, tiket bioskop bahkan layanan kredit online. Dengan kemudahan tersebut menunjukkan afirmasi masyarakat untuk beralih dari transaksi konvensional kepada transaksi online karena transaksi tersebut dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa harus adanya biaya tambahan untuk akomodasi transportasi bagi individual masyarakat.

Layanan *e-commerce* yang begitu mudah dan banyak pilihan serta didukung dengan teknologi dan internet yang canggih dapat berpengaruh secara komersial pada kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa belanja online (*Online Shopping*). Kegiatan belanja online saat ini merupakan hal yang diminati masyarakat karena fleksibilitas dalam transaksi jual beli. Dewasa ini, belanja online menimbulkan persaingan yang begitu ketat antara pedagang dalam satu wadah pihak ketiga yang dinamakan *marketplace* (pasar virtual).

Marketplace merupakan media online berbasis internet (*web-based*) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual.⁵ *Marketplace* tidak dapat dipisahkan dari *e-commerce*, karena sistem yang di gunakan pada *marketplace* merupakan sistem *e-commerce*.⁶ Dengan adanya *marketplace* di dalam dunia *e-commerce* pedagang dan pembeli dapat bertemu sehingga bisa melakukan

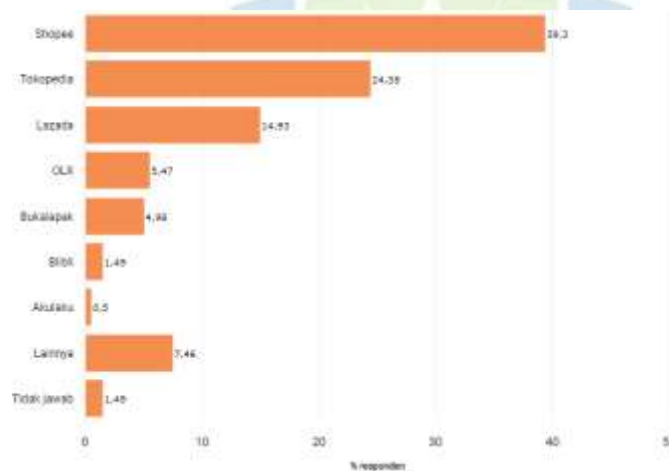
⁴ Wikipedia, "Perdagangan Elektronik" last modified 2019.

⁵ Deni Apriadi and Arie Yandi Saputra, "E-Commerce Berbasis Marketplace Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian," *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)* 1, no. 2 (2017): 131–136.

⁶ Rini Yustiani and Rio Yunanto, "Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi," *Komputa: Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika* 6, no. 2 (2017): 43–48.

transaksi jual beli secara online.

Beberapa *marketplace* yang ada saat ini sudah beragam jenisnya antara lain *Shopee*, tokopedia, bukalapak, lazada, OLX, Blibli, Akulaku, dll. Akan tetapi dari beberapa pilihan *marketplace* terdapat salah satu *marketplace* yang cukup banyak diminati oleh banyak kalangan milenial yaitu *Shopee*. Hal ini dibuktikan oleh data survey yang dilakukn oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menghasilkan bahwa presentase pengguna *marketplace Shoope* menduduki peringkat pertama dibandingkan dengan *marketplace* lainnya. Dengan rincian pengguna *Shopee* sebanyak 39,3%, Tokopedia 24,38%, Lazada 14,93%, OLX 5,47%,



Bukalapak 4,98%, Blibli 1,49%, Akulaku 0,5%, lainnya 7,46%, tidak menjawab 1,49%.⁷ Berikut interpretasi datanya dalam sebuah diagram :

Shopee menjadi peringkat tertinggi penggunaanya dikarenakan *Shopee* yang sangat mudah diakses oleh kaum milenial, hal ini dikarenakan *Shopee* lebih fokus pada aplikasi *mobile* daripada *platform web* yang dimilikinya, sehingga masyarakat lebih mudah melakukan berbagai transaksi melalui ponselnya saja. Selain proses transaksi jual beli yang sangat mudah dan kekinian, *Shopee* juga memberikan berbagai fitur yang sangat menarik pada aplikasi *mobile Shopee*, seperti *9.9 sale*, serba 10 ribu, *flash sale*, gratis ongkir minimal belanja Rp.0, *cashback & voucher*, *Shopee*

⁷ Reza Pahlevi, "Survei: *Shopee* Jadi Marketplace Paling Digunakan Pelaku UMKM Untuk Jualan Produk," *Kata Data Media Network*, last modified 2022,

games, ShopeePay, serta yang terbaru adalah *ShopeePinjam*.⁸

Salah satu fitur pada *mobile Shopee* yang menarik dikaji berdasarkan perspektif hukum Islam yaitu mengenai *Shopee Pinjam*. Yang mana *shope Pinjam* tersebut digunakan sebagai alternatif pembiayaan untuk modal bisnis oleh pelaku usaha sebagai pengguna aplikasi *Shopee*. Pada awal mulanya *Shopee Pinjam* dirilis oleh perusahaan yang menaungi *Shopee* pada 6 Maret 2019.⁹ Adapun *Shopee Pinjam* yang dinaungi oleh PT. Lentera Dana Nusantara merupakan metode pembayaran dengan dana talangan dari aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar di waktu lain dengan batas tenor yang sudah dipilih oleh pengguna.¹⁰

Shopee Pinjamr memberikan fasilitas pinjaman berupa pembayaran transaksi yang mana dengan istilah “belanja sekarang bayar nanti” bahkan bisa melayani pinjaman uang di fitur *Shopee* pinjam. Adapaun limit yang disediakan oleh pihak *Shopee* dimulai dari limit Rp. 1. 500.000. untuk pengguna baru serta dapat bertambah limitnya sesuai dengan performa akun yang digunakannya yang mana skema waktu cicilan dari tiga, lima, hingga dua belas bulan dengan bunga suku bunga 2,95 % dan pinjaman tersebut dilakukan secara mudah tanpa harus menggunakan kartu kredit.¹¹

Tata cara mendaftar akun *Shopee Pinjam* sangatlah mudah, dengan hanya mengisi data diri pada aplikasi *Shopee* dengan langkah klik tab saya lalu pilih *SPinjam*, klik akktivasi sekarang, masukan kode verifikasi OTP yang dikirimkan melalui SMS, isi data diri dan upload KTP, jika sudah maka akan ada verifikasi wajah untuk pencocokan data dengan identitas asli. Langkah selanjutnya tinggal menunggu konfirmasi melalui emai yang dikirim oleh *Shopee* sehingga akun *Shopee Pinjam* bisa digunakan.¹²

⁸ Marinda Agesthia Monica, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik *Shopee Pay* Later Pada E-Commerce” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

⁹ Ibid

¹⁰ Rohmatul Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit *Shopee Pinjam* Dari Marketplace *Shopee*,” *SKRIPSI Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (2020).

¹¹ Kompas.com, “Mengenal *Shopee Pinjam*: Bunga, Skema Cicilan, Dan Dendanya,” *Kompas.Com*, last modified 2021, accessed January 31, 2023

¹² Rahmatul Khasanah and Muannif Ridwan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi E-

Cara membayarnya cukup masuk dalam akun *Shopee*, klik profil *Shopee*, lalu klik pilih metode pembayaran menggunakan *account* yang dapat dibayar melalui *ATM*, *I-Banking*, *M-Banking* atau bayar melalui minimarket seperti indomart, alfamart. Jika ada keterlambatan dalam membayar maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan. Apabila pengguna *Shopee* terlambat membayar tagihan, maka pihak *Shopee* akan menghubungi pengguna melalui nomor *handphone* yang sudah terdaftar dan pihak *Shopee* mendatangi rumah pengguna untuk menagih hutangnya. Dan apabila tidak bisa melunasi hutangnya, maka pihak *Shopee* memberikan wewenang kepada pihak ketiga yaitu *Asia Collect* yang bertugas untuk menyelesaikan tagihannya.¹³

Beberapa penjelesan yang sudah diuraikan mengenai fitur *Shopee Pinjam* dapat ditinjau secara fungsionalnya bahwa *Shopee Pinjam* sangat membantu masyarakat dalam menyediakan jasa pinjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan sebagai alternatif pembiayaan untuk modal bisnis mereka. Secara sinonim teknisnya, *Shopee Pinjam* ini sama dengan pinjaman uang yang sudah dilakukan oleh bank pada umumnya dengan kata lain kredit. Akan tetapi dalam *Shopee Pinjam* ini dilaksanakan secara online dimanapun dan kapanpun sehingga tidak menutup kemungkinan para pengguna memilih *Shopee Pinjam* sebagai dana talang untuk bisnisnya.

Adapun yang dimaksud dengan kredit berdasarkan pasal 1 angka (11) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.¹⁴

Adapun layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi seperti yang ada di *Shopee Pinjam* telah diatur juga pada pasal 1 angka tiga (3) Peraturan Otoritas

Commerce Aplikasi *Shopee* Dengan Metode Pinjam,” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 (2022): 123–131.

¹³ Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit *Shopee Pinjam* dari *Marketplace Shopee*.”

¹⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,” *Sekretariat Negara, Jakarta* (1998).

Jasa Keuangan (POJK) No.77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menjelaskan bahwa:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.¹⁵

Pada umumnya kredit yang dilakukan secara konvensional melalui bank dilaksanakan secara berhadapan langsung dengan tahapan petugas bank (pemberi pinjaman) menjelaskan sistematika pembayaran kepada nasabah. Hal ini dapat secara jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak sebagai konsekuensi peminjam. Berbeda dengan pinjaman uang berbasis teknologi dan informasi yang terdapat di *Shopee Pinjam* yang mana peminjam bisa dengan mudah melakukan perjanjian kontrak secara online tanpa harus mengantri di bank pada umumnya. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam pinjaman uang yang tersedia di *Shopee Pinjam* termasuk kedalam akad qard. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat dikembalikan atau ditagih atau dengan istilah lain meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan.¹⁶ Memberikan pinjaman ke sesama merupakan perbuatan yang baik menurut agama Islam. Seperti firman Allah SWT pada Q.S Al-Baqarah (2) ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”*¹⁷

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK. 03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum” (2016).

¹⁶ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Gema Insani, 2001). hal 131.

¹⁷ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, *Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, ed. Syaamil Cipta Media (Bandung, 2005). hal 39.

Berdasarkan Firman Allah SWT di atas, dapat diketahui bahwa aktivitas muamalah pinjam meminjam begitu baik dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka saling menolong sesama manusia sesuai dengan hukum agama Islam yang berlaku. Di samping itu, pelaksanaan utang piutang dalam bermuamalah hendaknya dilakukan dengan ekstra hati-hati agar tidak bertentangan dengan syariah Islam, karena utang piutang ini merupakan bentuk muamalah yang cukup banyak dilakukan oleh manusia demi memenuhi kebutuhan hidup.¹⁸

Kemudahan dari pinjaman uang melalui *Shopee Pinjam* yang sudah diketahui terdapat indikasi ketentuan yang harus ditaati oleh pengguna *shopee*. Beberapa ketentuan pada *Shopee pinjam* yang dirasa merugikan pengguna diantaranya pengenaan denda atas keterlambatan, adanya tambahan biaya (bunga), tidak transparan pada perjanjian kontrak diawal, adanya tambahan biaya administrasi, serta pembatasan penggunaan pinjaman untuk tujuan tertentu. Tetapi jika didalam sistem *shopee pinjam* syariah, maka sistemnya akan menggunakan kredit syariah, yang mencakup Akad *Kafalah*, *Ijarah* dan *Qhard* sebagai sarana alternatif yang berbasis syariah.

Berdasarkan pinjaman yang disediakan oleh pihak *shopee* merupakan hal yang dibenarkan dalam hukum yang dicantumkan di atas yang ditinjau dari hukum Negara ataupun Agama. Akan tetapi bagaimana jika pinjaman tersebut terdapat beberapa ketentuan berlaku yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan oleh penggunanya atau bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini tentunya perlu adanya beberapa penjelasan yang lebih mendalam untuk menemukan titik temu diantara keduanya. Maka tentunya hal ini menjadi suatu premis untuk meneliti secara mendalam tentang permasalahan tersebut, sehingga hasilnya akan dituangkan ke dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul ***“Alternatif Pembiayaan untuk Modal Bisnis Melalui Shopee Pinjam Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”***.

¹⁸ Suhendi Hendi, “Fiqh Muamalah” (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2015). Hal. 200.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan, maka perlu adanya beberapa rumusan masalah yang dikonstruksi demi pembahasan dalam penelitian ini tetap konsisten agar dapat menghasilkan pembahasan yang objektif dan terarah. Adapun penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Shopee Pinjam di dalam marketplace?
2. Bagaimana alternatif pembiayaan untuk modal bisnis menggunakan *Shopee Pinjam*?
3. Bagaimana perspektif hukum Ekonomi Syariah terhadap alternatif pembiayaan untuk modal bisnis melalui *Shopee Pinjam*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan untuk:

1. Mendeskripsikan Mekanisme Shopee Pinjam di dalam marketplace.
2. Mendeskripsikan alternatif pembiayaan untuk modal bisnis melalui *Shopee Pinjam*,
3. Menganalisis berdasarkan perspektif hukum Ekonomi Syariah terhadap alternatif pembiayaan untuk modal bisnis melalui *Shopee Pinjam*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuannya penelitian yang ingin dicapai, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya pengguna *Shopee Pinjam* sebagai alternatif pembiayaan modal bisnisnya dan beberapa kasus yang serupa. Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan masukan kepada pihak yang berkepentingan khususnya bagi pengguna *Shopee Pinjam* sebagai alternatif pembiayaan modal bisnisnya.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan literasi ilmu bagi peneliti yang akan datang dengan arah penelitian yang sama, sehingga dapat menguatkan teori-teori yang dibangun secara terarah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilaksanakan yang mempunyai relevansi dan erat kaitannya dengan objek penelitian yang diteliti. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Adapun hasil studi terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini, antara lain:

Pertama Penelitian yang berjudul “*Dana Talangan Haji Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*” yang dilakukan oleh Monika Sari Siregar pada tahun 2018 sebagai karya tulis ilmiah berbentuk skripsi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Padang Sidempuan. Sesuai dengan konsep dasar *Shopee Pinjam*, memiliki kesamaan dengan istilah dana talangan. Oleh karena itu peneliti mengambil studi terdahulu guna membangun teori yang sama dengan dana talangan yang mana sebagai landasan pemikiran dalam konsep akad pada sistematisasi dana talangan. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan sekarang ditinjau dari kegunaan dana talangan tersebut yang mana studi terdahulu mengobjektifkan sebagai pembiayaan ibadah haji, sedangkan penelitian ini digunakan sebagai modal bisnis.

Kedua, Penelitian yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pinjam pada E-Commerce*” yang dilakukan oleh Marinda Agesthia Monica pada tahun 2020 sebagai karya tulis ilmiah berbentuk skripsi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di UIN Sunan Ampel Surabaya. Memiliki kesamaan dengan penelitian ini pada bagian pinjaman uang elektronik *Shopee Pinjam* yang tentunya pada e-commerce *Shopee* juga. Akan tetapi dalam penelitian ini tidak ada pembahasan secara khusus mengenai kegunaan meminjam uang elektronik tersebut. Oleh karena itu, hal ini dapat dijadikan dasar sebagai perbedaan antara studi terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

Ketiga, Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kredit *Shopee Pinjam* dari Marketplace *Shopee*” yang dilakukan oleh Rohmatul Hasanah pada tahun 2020 sebagai karya tulis ilmiah berbentuk skripsi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Purwokerto. Mengenai persamaannya terdapat dalam konsep *Shopee Pinjam* yang identik dengan praktik kredit yang mana persamaan tersebut bisa menjadi bahan referensi di dalam bagian mekanisme *Shopee Pinjam* dalam bentuk pinjaman uang. Adapun perbedaan secara mendasar studi terdahulu ini belum membahas secara lebih lanjut mengenai dana pinjaman.

F. Kerangka Pemikiran

Secara etimologi akad berasal dari bahasa Arab *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Menurut terminologi akad adalah perkataan ijab dan kabul yang dibenarkan syara’ dan menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”.¹⁹

Istilah ‘*ahdu* dalam Al-Qur’an mengacu pada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 76 diatas bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

Perkataan ‘*aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perkataan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara

¹⁹ Surah Ali Imran, Ayat 76," *Qur'an Digital NU Online*, diakses pada (22 oktober 2024), dari <https://quran.nu.or.id/ali-imran/76>

yang satu dengan yang lain disebut perikatan.²⁰

Dalam Kamus Lengkap Ekonomi ditetapkan bahwa : *Contract* (kontrak) merupakan: “suatu perjanjian legal yang bisa dikerjakan antara dua pihak atau lebih. Suatu kontrak mencakup kewajiban untuk kontraktor yang bisa ditetapkan seteknik lisan maupun tertulis. Sebagai contoh, perusahaan memiliki perjanjian guna memasok produk ke perusahaan lain pada waktu tertentu dan ukuran tertentu. Kedua belah pihak akan terikat untuk menepati perjanjian mereka dalam penjualan dan pembelian dari barang.²¹

Ali Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor dalam Kamus Kontemporer Arab-Indonesia memberi arti bahwa Kata akad (عقد) berasal dari mashdar ربط dan عاى عقدة yang artinya: mengikat, menyimpulkan, menggabungkan. Dan mempunyai arti juga : التفاق dan العهد (persepakatan, perjanjian, kontrak). Misal : رسمي عقد (kontrak resmi).²²

Pendapat-pendapat mengenai makna akad dalam lingkup hukum Indonesia menunjukan beberapa hal yaitu pertama, akad merupakan pertemuan antara *ijab* dan *qabul* yang mengakibatkan timbulnya suatu akibat hukum. Kedua, akad merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh dua pihak. Hal ini dikarenakan akad merupakan pertemuan *ijab* yang mengungkapkan kehendak dari satu pihak dan *qabul* yang menyatakan kehendak dari pihak lain. Ketiga, akad bertujuan untuk melahirkan akibat hukum yaitu mengungkapkan maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad tersebut.

Rukun dan syarat akad yang harus dipenuhi dalam melakukan akad, menurut madzhab hanafi rukun akad hanya satu yaitu sighthat akad yang berupa *ijab* dan *qabul*, atau perbuatan yang menunjukan adanya keridoan untuk melakukan pertukaran baik berupa ucapan maupun perbuatan, sedangkan syaratnya adalah *aqidain* dan *al-*

²⁰ Brent L Iverson and Peter B Dervan, *Kurnia Ningsih Prilla, Fiqh Muamalah, 'PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2021.*

²¹ C.Pass, Bryan Lowes dan Leslie Davies, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta, Erlangga, 1999), hlm 115

²² A Zuhdi Muhdlor Ali Atabik, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta, Yayasan Ali Maksum: 1999) hlm 1303

ma''qud'alaih atau objek akad, Hal ini dikarenakan tidak mungkin dapat terjadi shighat ijab qabul apabila tidak ada kedua orang yang berakad dan tidak ada obyek akad.²³

bisa dipahami bahwa: definisi akad ialah sebuah perikatan, kesepakatan atau perjanjian, antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu obyek tertentu dan di *shighoh* (*lafadz*) kan dalam *ijab-qobul*. Didalam akad terdapat beberapa macam akad, Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut syara', akad dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Akad Shahih ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini ialah: berlakunya seluruh dampak hukum yang di timbulkan akad tersebut dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam yaitu:²⁴
 - a) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - b) Akad *mawquf*, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang mumayiz.²⁵
- 2) Akad yang tidak Shahih, adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak Shahih dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:²⁶

²³ Syntax Literate and Jurnal Ilmiah Indonesia, 'View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk', 2019, 137–50.

²⁴ Brent L Iverson and Peter B Dervan, *Kurnia Ningsih Prilla, Fiqh Muamalah, 'PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2021*

²⁵ M.SI. Akhmad Farroh Hasan, 'Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)', *UIN-Maliki Malang Press*, 2, 2014, 226.

²⁶ Brent L Iverson and Peter B Dervan, *Kurnia Ningsih Prilla, Fiqh Muamalah, 'PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2021*

- a) Akad Bathil, ialah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli tersebut tidak jelas. Atau terbisa unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.²⁷
- b) Akad Fasid, ialah akad yang pada dasarnya disyariatkan, namun sifat yang di akadkan tersebut tidak jelas. Misalnya, memasarkan rumah atau kendaraan yang tidak diperlihatkan tipe, jenis, dan format rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga memunculkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak menyebabkan hukum apapun".²⁸

Berakhirnya akad dikarenakan masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu, Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, bilamana akad tersebut sifatnya tidak mengikat. Dan Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad bisa dianggap selesai jika: 1) Jual beli yang di lakukan fasad, seperti terbisa unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat, 3) Akad itu tidak di lakukan oleh salah satu pihak, 4) Salah satu pihak yang mengerjakan akad meninggal dunia.²⁹

Akad di klasifikasikan menjadi dua yaitu akad *tabarru* dan *tijari*, akad *tabarru* yaitu akad yang digunakan oleh dua orang dan bertujuan untuk membantu atau tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan. Ada beberapa pokok-pokok pembahasan akad *tabarru* yang dapat dikategorikan sebagai berikut:³⁰

²⁷ M.SI. Akhmad Farroh Hasan, 'Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)', *UIN-Maliki Malang Press*, 2, 2014, 226

²⁸ <http://repository.radenintan.ac.id> (diakses pada tanggal: 22-04-2024)

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hlm 58-59

³⁰ Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) 2598-8522 (E)', 7.1 (2022), 31–51.

Akad Tabarru		
Meminjamkan Uang	Menjamin Diri	Memberikan sesuatu
Qordh	Kafalah	Hibah
Rahn	wakalah	Hadiah
Hawalah	Wadiah	Wakaf
		ZIS

Berdasarkan tabel di atas, bahwa akad tabarru terbagi menjadi 3, yaitu yang berkaitan dengan pinkam meminjam seperti *Qard*, *Rahn* dan *Hawalah*, kemudian yang berkaitan dengan Menjamin diri yaitu seperti *Kafalah*, *Wakalah*, *Wadiah*, dan yang terakhir berkaitan dengan Memberikan sesuatu yaitu seperti *Hibah*, *Hadiah*, *Wakaf* dan *ZIS*. Sedangkan akad *tijari* yaitu bertujuan untuk mencari keuntungan karena itu bersifat komersial. Akad komersial (akad *tijarah*) adalah akad atau perjanjian yang bertujuan untuk mencari keuntungan finansial, sedangkan akad non-komersial (akad *tabarru*) adalah akad atau perjanjian yang tidak menghasilkan keuntungan finansial yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan sosial seperti prinsip tolong-menolong.³¹

Didalam akad ada asas-asas yang mempengaruhinya, bahwa Asas-asas Perjanjian dalam Akad Istilah asas berasal dari bahasa Arab, yang berarti dasar atau landasan. Secara terminologi, yang dimaksud dengan asas ialah nilai-nilai dasar itu sangat berpengaruh terhadap perbuatan. Karena nilai-nilai dasar itu berpengaruh terhadap perbuatan atau perilaku manusia secara lahiriah (akhlaq), maka nilai-nilai dasar tersebut harus mengandung unsur-unsur kebenaran hakiki. Dan dalam pandangan Islam, untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki sumbernya adalah *aqidah* dan syariah. Dengan menjadikan *aqidah* dan syariah sebagai sumber kebenaran suatu landasan kontrak (asas), maka diharapkan akan dipertanggung-jawabkan dihadapan Allah SWT. Namun bagaimanapun, *aqidah* dan syariah masih memuat prinsip-prinsip yang bersifat umum (*al-ushul al-kulliyah*), (*al-ahkam al-alfar'iyah*) agar mudah

³¹ Nandang Ihwanudin and others, 'Akad Tijarah Dalam Praktek Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah - BMT', *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2.1 (2020).

dipahami dan diamalkan. Untuk mewujudkan nilai-nilai dasar kedalam peraturan hukum konkret, diperlukan pengetahuan tentang kaidah-kaidah fiqh (*al-ahkal-fiqhiyyah*) yang terdapat dalam ilmu pengetahuan ushul fiqh.

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa ketika seseorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³² Dalam hukum kontrak syari'ah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah:

1) *Asas Ilahiah* atau Asas Tauhid

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS.al-Hadid (57): 4 yang artinya "Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan". Kegiatan mu'amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT.³³

2) *Asas Keadilan Al 'Adalah*

Dalam QS. Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa Allah berfirman yang artinya "Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan". Selain itu

³² Muhammad Ardi, 'Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna Muhammad' Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone', 14 (2002), 265–79.

³³ Rahmani Timorita Yulianti, 'Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah', *La_Riba*, 2.1 (2008), 91–107.

disebutkan pula dalam QS.Al A'raf (7): 29 yang artinya “Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil”. Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.³⁴

Identifikasi Akad haram adalah adanya akad yang cacat dalam perjanjian Islam merupakan persoalan akad antar pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya. Dalam melakukan suatu akad, terkadang akad tersebut diliputi beberapa cacat yang dapat menghilangkan kerelaan, atau menjadikan akad tersebut berdiri diatas pondasi moral yang tidak benar, maka pada saat itu pihak yang dirugikan memiliki hak untuk memfasakh (membatalkan/menggugurkan) akad, atau bahkan dapat menjadikan akad tersebut tidak sah secara hukum.

Cacat pada akad (kontrak) dalam fikih Islam adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hal-hal yang dipandang merusak terjadinya akad adalah: Tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad terjadinya paksaan, kekeliruan, penipuan atau pemalsuan, dan tipu muslihat.³⁵ Adapun transaksi yang terlarang menurut islam yaitu:

Maysir dalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah qimar. Menurut Muhammad Ayub, baik maisir maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (game of chance). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian. Kata maisir dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi

³⁴ Syamsul Anwar (2006). Kontrak dalam Islam hlm 12.

³⁵ Akad Yang, Cacat Dalam, and Hukum Perjanjian, ‘Cut Lika Alia | 1 Akad Yang Cacat dalam Hukum Perjanjian Islam Cut Lika Alia’, 1–17.

yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”.

Tiga syarat yang harus dipenuhi sebelum sesuatu dapat dianggap perjudian: pertama, Adanya taruhan yang dipasang pada barang dan properti milik kedua pihak yang berjudi. Kedua, Pemenang dan pecundang dipilih melalui permainan. Ketiga, pihak yang menang memperoleh harta kekayaan, baik seluruhnya maupun sebagian. bertaruh, sedangkan pihak yang mengerikan kehilangan harta bendanya. Ilustrasi maisir saat penjumlahan Dengan menembak, setiap orang menerima kupon lotere dengan “harga” tertentu. empat digit Kemudian diadakan undian dengan tujuan tertentu untuk menentukan empat angka yang akan ditampilkan. Jadi ini adalah togel haram, karena togel ini ternyata penting untuk kegiatan taruhan. Didalamnya terdapat komponen pertarungan dan ada pihak yang *Champs* dan *washouts*, dimana materi pemenangnya berasal dari pihak lain yang kalah. Tidak ada keraguan bahwa karakter perjudian ini najis.³⁶ Selain itu adapun gharar yaitu gharar adalah sebagai *al-khatr* dan *altaghrir*,³⁷ yang berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian Gharar terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat perjudian atau game of chance.³⁸ Selain maisir dan gharar yang di kategorikan kepada akad terlarang, adajuga bathil, Menurut bahasa kata batil atau batal berarti tidak terpakai, tidak berfaedah, rusak dan sia-sia. Secra istilah, batil berarti terlepas atau gugurnya suatu perbuatan dari ketentuan syara’ serta tidak adanya pengaruh perbuatan tersebut dalam memenuhi tuntutan syariat.³⁹

³⁶ Siti Izza, Diana dan Fatimatuz Zahro, ‘Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah’, *Jurnal Keabadian*, 3.2 (2021), 28.

³⁷ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 5, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004, hlm. 3408

³⁸ Evan Hamzah Muchtar, ‘Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar’, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18 (2017), 82–100.

³⁹ Izza, Diana dan Fatimatuz Zahro.